



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2018/ PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : BAHARUDIN EKI Alias KA BANO ;
Tempat Lahir : Tibawa, Gorontalo ;
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 19 Juli 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Baharudin Eki Alias Ka Bano ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri tanpa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, barang bukti dalam perkara ini dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Hal1 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN EKI Alias KA BANO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa BAHARUDIN EKI Alias KA BANO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 1.000 (seribu rupiah).Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Handphone merek Hammer warna Gold.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BAHARUDIN EKI Alias KA BANO pada hari Senin tanggal 24 September tahun 2018 sekitar pukul 16.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2018, bertempat di Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja tutup serta dalam perusahaan untuk itu*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi WAHYUDIN MOHAMAD saksi ROY DG. PASSA, SH dan saksi RIKYANTO PANUA kesemuanya adalah anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo ada salah seorang warga sedang menggelar permainan judi togel. Mendapat informasi tersebut, pada saat sekitar jam 16.00 saksi bersama BRIPKA ROY DG. PASSA, SH dan BRIGADIR RIKYANTO PANUA langsung menuju ke Desa Balahu Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo tempat diselenggarakannya permainan judi togel tersebut para saksi langsung mengamankan saksi SUKIMAN BILONDATU (berkas terpisah) dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUKIMAN para saksi anggota kepolisian menemukan beberapa alat yang digunakan dalam permainan judi togel yakni : Uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone, merk Nokia, warna putih, dengan nomor GSM 085399965707 dan 1 (satu) buah handphone, merk Samsung, warna gold, dengan nomor GSM 085394100110. Dan pada saat sedang melakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa masuk sebuah pesan singkat (SMS) dan di kontak handphone tersebut bertuliskan nama terdakwa BAHARUDIN EKI alias KA BANO yang mana isi dari pesan singkat (SMS) tersebut memberitahukan bahwa dalam permainan judi togel tersebut ada pemenang, sehingga saat itu juga para saksi Anggota kepolisian bersama dengan saksi SUKIMAN menuju tempat tinggal terdakwa, dan sekitar pukul 16.20 wita para saksi anggota kepolisian bertemu dengan terdakwa di rumahnya langsung pula mengamankan terdakwa dan barang bukti yang diduga kuat digunakan untuk permainan judi togel yakni yakni Uang sejumlah 367.000 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Advan, warna pink, dengan nomor GSM 085256321340 yang selanjutnya terdakwa bersama

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi SUKIMAN beserta barang bukti diamankan oleh para saksi kePolres Gorontalo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa saksi SUKIMAN dalam permainan judi jenis togel tersebut berperan sebagai bandar yakni orang yang menerima pasangan dari para pemasang ataupun dari pengecer dan kemudian apabila ada nomor pemasangan yang tembus atau mengena sesuai dengan nomor yang dipasang maka dia yang akan membayar para pemenang tersebut sedangkan terdakwa yakni sebagai pengecer yakni orang yang menerima pasangan dari para pemasang kemudian mengirim ke terdakwa.

Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut atas kemauan sendiri, dimana permainan judi tersebut diselenggarakan dengan uang sebagai taruhan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan cara dimana terdakwa menerima pasangan angka dari para pemasang melalui SMS pada handphonenya yang taruhannya bervariasi mulai dari pasangan Rp. 1000 (seribu) dengan rincian pasangan empat angka pemenang akan menerima bayaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka akan dibayarkan 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedang 2 (dua) angka akan dibayarkan 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) yang uang taruhan diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa akan kembali membayar kepada para pemasang apabila nomor yang dipasang keluar/kena.

Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah untuk putaran sidney, dan hongkong. terdakwa menyelenggarakan permainan jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari omset atau pendapatan setiap putaran.

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja dan Permainan judi jenis togel tersebut tanpa memiliki Izin dari Instansi atau Aparatur Pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BAHARUDIN EKI Alias KA BANO pada hari Senin tanggal 24 September tahun 2018 sekitar pukul 16.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2018, bertempat di Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo, atau setidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi WAHYUDIN MOHAMAD saksi ROY DG. PASSA, SH dan saksi RIKYANTO PANUA kesemuanya adalah anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo ada salah seorang warga sedang menggelar permainan judi togel. mendapat informasi tersebut, pada saat sekitar jam 16.00 saksi bersama BRIPKA ROY DG. PASSA, SH dan BRIGADIR RIKYANTO PANUA langsung menuju ke Desa Balahu Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo tempat diselenggarakannya permainan judi togel tersebut para saksi langsung mengamankan saksi SUKIMAN BILONDATU (berkas terpisah) dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUKIMAN para saksi anggota kepolisian menemukan beberapa alat yang digunakan dalam permainan judi togel yakni : Uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone, merk Nokia, warna putih, dengan nomor GSM 085399965707 dan 1 (satu) buah handphone, merk samsung, warna gold, dengan nomor GSM 085394100110. Dan Pada saat sedang melakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa masuk sebuah pesan singkat (SMS) dan di kontak handphone tersebut bertuliskan nama terdakwa BAHARUDIN EKI alias KA BANO yang mana isi dari pesan singkat (SMS) tersebut memberitahukan bahwa dalam permainan judi togel tersebut ada pemenang, sehingga saat itu juga para saksi Anggota kepolisian bersama dengan saksi SUKIMAN menuju tempat tinggal terdakwa, dan sekitar pukul 16.20 wita para saksi anggota kepolisian bertemu dengan terdakwa di rumahnya langsung pula mengamankan terdakwa dan barang bukti yang diduga kuat digunakan untuk permainan judi togel yakni yakni Uang sejumlah 367.000 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk advan, warna pink, dengan nomor GSM 085256321340 yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUKIMAN beserta barang bukti diamankan oleh para saksi ke Polres Gorontalo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa saksi SUKIMAN dalam permainan judi jenis togel tersebut berperan sebagai bandar yakni orang yang menerima pasangan dari para pemasang ataupun dari pengecer dan kemudian apabila ada nomor pemasangan yang

Hal5 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo



tembus atau mengena sesuai dengan nomor yang dipasang maka dia yang akan membayar para pemenang tersebut sedangkan terdakwa yakni sebagai pengecer yakni orang yang menerima pasangan dari para pemasang kemudian mengirim ke terdakwa.

Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut atas kemauan sendiri, dimana permainan judi tersebut diselenggarakan dengan uang sebagai taruhan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan cara dimana terdakwa menerima pasangan angka dari para pemasang melalui SMS pada handphonenya yang taruhannya bervariasi mulai dari pasangan Rp. 1000 (seribu) dengan rincian pasangan empat angka pemenang akan menerima bayaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka akan dibayarkan 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedang 2 (dua) angka akan dibayarkan 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) yang uang taruhan diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa akan kembali membayar kepada para pemasang apabila nomor yang dipasang keluar/kena.

Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah untuk putaran sidney, dan hongkong. terdakwa menyelenggarakan permainan jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari omset atau pendapatan setiap putaran.

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja dan Permainan judi jenis togel tersebut tanpa memiliki Izin dari Instansi atau Aparatur Pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Rikyanto Panua alias Riki :

- Bahwa, saksi diperiksa atas penangkapan permainan judi yang saksi lakukan bersama tim;
- Bahwa, permainan judi yang saksi maksud yaitu permainan judi jenis togel;

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindakan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 sekitar jam 16.00 wita tepatnya didepan rumah warga di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa lokasi permainan judi togel tersebut dapat dikunjungi banyak orang atau masyarakat umum;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, sekitar jam 15.30 wita saksi bersama BRIPKA ROY DG. PASSA, SH dan BRIGADIR RIKYANTO PANUA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo ada salah seorang warga sedang menggelar permainan judi togel. Setelah mendapat informasi tersebut, pada saat sekitar jam 16.00 saksi bersama BRIPKA ROY DG. PASSA, SH dan BRIGADIR RIKYANTO PANUA langsung menuju ke Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo tempat diselenggarakannya permainan judi togel tersebut, setelah sampai di tempat terserbut saksi bersama BRIPKA ROY DG. PASSA, SH dan BRIGADIR RIKYANTO PANUA menemukan salah seorang lelaki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang sebelumnya saksi dapat, sehingga saksi bersama BRIPKA ROY DG. PASSA, SH dan BRIGADIR RIKYANTO PANUA langsung mengamankan lelaki tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan lelaki tersebut mengaku bernama Sukiman (terdakwa dalam perkara terpisah) dan darinya ditemukan beberapa alat yang digunakan dalam permainan judi togel. Pada saat sedang melakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa berbunyi dan masuk sebuah pesan singkat (SMS) dan di kontak handphone tersebut bertuliskan nama KA BANO, yang mana isi dari pesan singkat (SMS) tersebut memberitahukan bahwa dalam permainan judi togel tersebut ada pemenang, sehingga saat itu juga saksi bersama BRIPKA ROY DG. PASSA, SH dan BRIGADIR RIKYANTO PANUA langsung membawa Sdr. KIMAN BILONDATU Alias KIMAN untuk menunjukkan tempat tinggal dari Terdakwa Sdr. KA BANO. Pada pukul 16.20 wita saksi bersama BRIPKA ROY DG. PASSA, SH dan BRIGADIR RIKYANTO PANUA tiba dikediaman Sdr. KA BANO dan menemukan Sdr. KA BANO sedang duduk di halaman depan rumahnya dan saat itu juga saksi bersama BRIPKA ROY DG. PASSA, SH dan BRIGADIR RIKYANTO PANUA langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan dan menemukan barang

Hal7 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan dalam permainan judi togel. Selanjutnya kedua orang tersebut bersama barang bukti, saksi bersama BRIPKA ROY DG. PASSA, SH dan BRIGADIR RIKYANTO PANUA bawa kePolres Gorontalo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa, pada waktu itu saat ditangkap oleh terdakwa mengakui jenis permainan judi togel yang dimainkan adalah togel singapura;
- Bahwa, saksi ketahui terdakwa berperan sebagai pengecer yaitu penerima pasangan dari para pemasang kemudian mengirimnya kepada bandar ;
- Bahwa, atas keterangan terdakwa cara memainkan judi jenis togel yaitu dengan memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan atau 4 (empat) digit angka kepada terdakwa selaku pengecer, dengan cara mengirim sms, kemudian nomor-nomor tersebut akan diteruskan kepada bandar, dalam menentukan pemenang ;
- Bahwa, atas keterangan terdakwa cara menentukan pemenang judi togel, yaitu lewat situs online, yaitu melihat nomor yang keluar dalam situs tersebut, jika nomornya sama dengan yang dipasang, itulah pemenangnya;
- Bahwa, atas keterangan terdakwa minimal pasang tiap nomor/angka dalam permainan judi togel, minimal pasanganya Rp. 1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, atas keterangan terdakwa permainan judi togel yang dijalankannya tidak memiliki izin apapun;

Terdakwa, atas keterangan saksi menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Sukiman Bilondatu alias Kiman :

- Bahwa, saksi diperiksa atas permainan judi yang saksi lakukan;
- Bahwa, permainan judi yang saksi maksud yaitu permainan judi jenis togel;
- Bahwa, permainan judi togel tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 sekitar jam 16.00 wita tepatnya didepan rumah warga di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa lokasi permainan judi togel tersebut dapat dikunjungi banyak orang atau masyarakat umum;
- Bahwa, permainan judi togel yang dijalankan yaitu jenis judi togel singapura;

Hal8 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara memainkan judi jenis togel yaitu dengan memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan atau 4 (empat) digit angka kepada terdakwa selaku pengecer, dengan cara mengirim sms, kemudian nomor-nomor tersebut akan diteruskan kepada bandar, dalam menentukan pemenang ;
- Bahwa, terdakwa berperan sebagai pengecer yaitu penerima pasangan dari para pemasang kemudian mengirimnya kepada bandar, yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa, saksi memberi upah kepada terdakwa sebesar 15% dari jumlah pasangan yang ada ;
- Bahwa, cara menentukan pemenang judi togel, yaitu lewat situs online, yaitu melihat nomor yang keluar dalam situs tersebut, jika nomornya sama dengan yang dipasang, itulah pemenangnya;
- Bahwa, minimal pasang tiap nomor/angka dalam permainan judi togel, minimal pasangannya Rp. 1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan terdakwa dan saksi tidak ada izinnya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa atas masalah Permainan Judi Togel;
- Bahwa, permainan judi togel tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 sekitar jam 16.00 wita tepatnya didepan rumah warga di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa lokasi permainan judi togel tersebut dapat dikunjungi banyak orang atau masyarakat umum;
- Bahwa, permainan judi togel yang dijalankan yaitu jenis judi togel singapura;
- Bahwa, cara memainkan judi jenis togel yaitu dengan memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan atau 4 (empat) digit angka kepada terdakwa selaku pengecer, dengan cara mengirim sms, kemudian nomor-nomor tersebut akan diteruskan kepada bandar, dalam menentukan pemenang ;

Hal9 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nilai untung Pasangan dalam permainan judi jenis togel Singapore tersebut yaitu pasangan empat digit angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), tiga digit angka dibayar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dua digit angka dibayar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa berperan sebagai pengecer yaitu penerima pasangan dari para pemasang kemudian mengirimnya kepada bandar, yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa, terdakwa menerima upah dari bandar sebesar 15% dari jumlah pasangan yang ada ;
- Bahwa, terdakwa menjadi pengecer judi togel sudah \pm 2 (dua) bulan ;
- Bahwa, cara menentukan pemenang judi togel, yaitu lewat situs online, yaitu melihat nomor yang keluar dalam situs tersebut, jika nomornya sama dengan yang dipasang, itulah pemenangnya;
- Bahwa, minimal pasang tiap nomor/angka dalam permainan judi togel, minimal pasangannya Rp. 1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan terdakwa, tidak ada izinnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 1.000 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan dihubungkan barang bukti serta keterangan Terdakwa, dalam perkara ini setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Hal10 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 sekitar jam 16.00 wita tepatnya didepan rumah warga di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa lokasi permainan judi togel tersebut dapat dikunjungi banyak orang atau masyarakat umum;
- Bahwa, permainan judi togel yang dijalankan yaitu jenis judi togel singapura;
- Bahwa, cara memainkan judi jenis togel yaitu dengan memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan atau 4 (empat) digit angka kepada terdakwa selaku pengecer, dengan cara mengirim sms, kemudian nomor-nomor tersebut akan diteruskan kepada bandar, dalam menentukan pemenang ;
- Bahwa, nilai untung Pasangan dalam permainan judi jenis togel Singapore tersebut yaitu pasangan empat digit angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), tiga digit angka dibayar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dua digit angka dibayar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa berperan sebagai pengecer yaitu penerima pasangan dari para pemasang kemudian mengirimnya kepada bandar, yaitu saksi Sukiman ;
- Bahwa, terdakwa menerima upah dari bandar sebesar 15% dari jumlah pasangan yang ada ;
- Bahwa, terdakwa menjadi pengecer judi togel sudah \pm 2 (dua) bulan ;
- Bahwa, cara menentukan pemenang judi togel, yaitu lewat situs online, yaitu melihat nomor yang keluar dalam situs tersebut, jika nomornya sama dengan yang dipasang, itulah pemenangnya;
- Bahwa, minimal pasang tiap nomor/angka dalam permainan judi togel, minimal pasangannya Rp. 1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan terdakwa, tidak ada izinnya;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal11 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidanyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir inimaka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan

Hal12 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu BAHARUDIN EKI Alias KA BANOmaka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah TerdakwaBAHARUDIN EKI Alias KA BANO yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian ;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" artinya tahu dan dikehendaki, kata "dengan sengaja" itu menguasai semua bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata "dengan sengaja" ;

Menimbang bahwa perjudian adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja. Permainan adalah cara bermain, dimana para pihak turut serta secara aktif sedangkan pertaruhan adalah menentukan suatu hadiah atas kebenaran suatu perkiraan atau terkaan yang disangka dan tetap ;

Menimbang bahwa main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan hasil kemenangannya akan bertambah besar karena pemain lebih cakap ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa permainan judi togel tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 sekitar jam 16.00 wita tepatnya didepan rumah warga di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;

Menimbang bahwa, permainan judi togel yang dijalankan yaitu jenis judi togel singapura dimana cara memainkan judi jenis togel yaitu dengan memasang nomor yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan atau 4 (empat) digit angka kepada terdakwa selaku pengecer, dengan cara mengirim sms, kemudian nomor-nomor tersebut akan diteruskan kepada bandar, dalam menentukan pemenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa nilai untung Pasangan dalam permainan judi jenis togel Singapore tersebut yaitu pasangan empat digit angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.000.000 (dua

Hal13 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), tiga digit angka dibayar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dua digit angka dibayar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terdakwa berperan sebagai pengecer yaitu penerima pasangan dari para pemasang kemudian mengirimnya kepada bandar ;

Menimbang bahwa, terdakwa menerima upah dari bandar sebesar 15% dari jumlah pasangan yang ada dan terdakwa menjadi pengecer judi togel sudah \pm 2 (dua) bulan ;

Menimbang bahwa permainan togel yang terdakwa lakukan sifatnya untung-untungan dan permainan judi togel yang dijalankan terdakwa, tidak ada izinnnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair terpenuhi dari serangkaian perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, dan dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 7 (tujuh) bulan penjarasedangkan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa menyatakan mempunyai tanggungan keluarga, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih

Hal14 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan masyarakat maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut, maka telah menyebabkan adanya keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologisTerdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mentalhal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa aspek kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;

Hal15 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal16 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa sehingga statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis layak, adil dan sesuai dengan asas kepatutan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDIN EKI Alias KA BANOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudiansebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaBAHARUDIN EKI Alias KA BANO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 1.000 (seribu rupiah).

Hal17 dari 18hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Handphone merek Hammer warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh kami Anry Widyo Laksono, SH,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jackeline C. Jacob, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Rafid M. Humolungo, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.,MH.

2. I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti

Jackeline C. Jacob, SH.

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

